







Lampiran Foto :

Ketentuan foto :

1. Ketentuan foto sesuai dengan edaran penetapan ketentuan foto ijazah AMIK Dian Cipta Cendikia;
2. Apabila tidak mengumpulkan foto dan berkas biodata sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka tidak dapat mengikuti wisuda, ijazah dan transkrip tidak dapat diproses dan tidak tercantum dalam buku wisuda.



Bandar Lampung, 2022
Calon wisudawan/ti

SURAT PERNYATAAN PENCETAKAN IJAZAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NPM :

Nama :

Program Studi : Manajemen Informatika / Komputerisasi Akuntansi

Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Melakukan validasi data Ijazah dan transkrip nilai setelah dibagikan ijaah dan transkrip nilai, apabila terdapat kesalahan pada Ijazah dan /atau Transkrip nilai dapat dilakukan perbaikan.

Pasal 2

Perbaikan kesalahan pada pada ijazah dan /atau transkrip nilai akan dilayani dalam kurun waktu kurang dari **1 (satu) bulan** setelah tanggal pembagian ijazah dan /atau transkrip nilai yang ditentukan oleh AMIK Dian Cipta Cendikia.

Pasal 3

Perbaikan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah pembagian Ijazah dan /atau transkrip nilai maka mahasiswa tersebut akan menanggung biaya pencetakan ulang Ijazah dan /atau transkrip nilai nilai sebesar **Rp. 300.000,-**

Pasal 4

Apabila Ijazah dan /atau Transkrip nilai tidak diambil dalam **waktu 3 bulan** setelah prosesi wisuda, jika ada kesalahan maka tidak ada perbaikan hanya diberikan surat keterangan pengganti Ijazah dan/atau Transkrip nilai.

Pasal 5

Apabila pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka dikenakan denda sebesar **Rp. 500.000,- Persemester** terhitung dari 1 (satu) hari dari tanggal terakhir pengambilan Ijazah dan transkrip.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 2022
yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

NPM.